

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 22).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
- (2). Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (3). Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (4). Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa,

yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana kerja operasional tahunan dari program umum pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.
- (6). Tanah Bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh Desa yang peruntukannya untuk menggaji atau memberi penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1). Seseorang yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan yang berupa penghasilan tetap dan penghasilan lain-lain yang sah yang besarnya diatur dalam Peraturan Desa
- (2). Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan dalam APB Desa, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Desa serta diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB III

JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi:

- a. Penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkok.
- b. Penghasilan lain-lain yang sah.

BAB IV
SISTEM PEMBERIAN PENGGARAPAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

- (1). Penentuan besar kecilnya penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada perbandingan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa 1 (satu) dari luas bengkok Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa atau Carik 0,5 (nol koma lima) dari luas bengkok Kepala Desa.
 - c. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain 0,25 (nol koma dua puluh lima) dari luas bengkok Kepala Desa.
 - d. Kepala Urusan 0,20 (nol koma dua puluh) dari luas bengkok Kepala Desa.
 - e. Unsur Pelaksana Teknis dan Pembantu Kepala Urusan 0,15 (nol koma lima belas) dari luas bengkok Kepala Desa.
- (2). Kepala Desa hanya dapat diberikan hak penggarapan tanah bengkok senilai maksimal:
 - a. Empat hektar untuk jenis tanah irigasi teknis.
 - b. Enam hektar untuk jenis tanah irigasi setengah teknis.
 - c. Tujuh hektar untuk jenis tanah irigasi sederhana.
 - d. Delapan hektar untuk jenis tanah tadah hujan atau
 - e. Sepuluh hektar untuk jenis tanah tegalan (kering).

BAB V
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 5

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan ke kas

Desa untuk digunakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- (2). Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya, mengundurkan diri atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1). Penghasilan yang telah diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Penghargaan atau pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap Janda atau Dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 10 -10 – 2000
BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penghasilan lain-lain yang sah, antara lain:

- Pologoro
- Honor
- Tunjangan jabatan

Pasal 4

Angka 1; 0,5; 0,25; 0,20; 0,15 merupakan Angka Pokok sebagai pembanding sesuai dengan jenjang jabatan dan tanggungjawab. Penentuan batas maksimal tanah bengkok yang dapat digarap oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk memperbanyak atau memperkaya tanah Kas Desa (karena sisa tanah bengkok menjadi tanah Kas Desa), sehingga Desa akan dapat mandiri dalam melaksanakan otonomi asli Rumus yang digunakan untuk menghitung luasan tanah bengkok yang diperoleh Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times C \times D = E$$

B

Keterangan:

A = Luas dan jenis tanah bengkok Kepala Desa yang ditetapkan.

B = Luas tanah bengkok maksimal bagi Kepala Desa sesuai jenis tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

C = Luas tanah bengkok maksimal bagi Kepala Desa untuk jenis tanah yang sama yang ditetapkan bagi Perangkat Desa yang bersangkutan.

D = Angka Pokok pembanding jenjang jabatan dan tanggungjawab.

E = Luasan tanah yang diperoleh Perangkat Desa.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan:

- a. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua Anggota BPD dan Pemerintah Desa. Dalam rapat tersebut pertama kali yang dilakukan adalah inventarisasi tanah luas dan jenis bengkok yang ada di Desa. Selanjutnya ditetapkan luas dan jenis tanah bengkok bagi Kepala Desa. Luasan tanah

bengkok yang ditetapkan tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

- b. Selanjutnya menetapkan jenis tanah bagi perangkat Desa.
- c. Setelah tahap a dan b dilakukan, maka dilanjutkan penghitungan dengan menggunakan rumus tersebut di atas.

Sebagai contoh:

- a. Kepala Desa = 4 ha irigasi teknis.
- b. Sekretaris Desa = 3 ha irigasi $\frac{1}{2}$ teknis.
- c. Kepala Dusun = 1,5 ha irigasi $\frac{1}{2}$ teknis.
- d. Kepala Urusan = 1,4 ha irigasi sederhana.
- e. Unsur Pelaksana Teknis = 0,6 ha irigasi teknis.

Maka penghitungannya:

- a. Sekretaris Desa = $\frac{4}{4} \times 6 \times 0,5 = 3$ ha
- b. Kepala Dusun = $\frac{4}{4} \times 6 \times 0,25 = 1,5$ ha
- c. Kepala Urusan = $\frac{4}{4} \times 7 \times 0,20 = 1,4$ ha
- d. Unsur Pelaksana Teknis = $\frac{4}{4} \times 4 \times 0,15 = 0,6$ ha.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas